

# NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO







# TENTANG NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
2022



# NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



# DENGAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

# TENTANG NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
2022

# NOTA KESEPAHAMAN

# ANTARA **FAKULTAS SYARIAH** UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI **PURWOKERTO** DENGAN

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Nomor: 348 /Un.19/D.Syariah/HM.02.01/3/2022

Nomor: W.11.A.10/(248/HM.OT.01.1/III/2022

# Tentang:

# TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Supani, M.A.

NIP

: 19700705 200312 1 001

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat

: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Kode Pos 531256

Telepon

: 0281-635624, 0281-628250

Faximile : 0281-636553

Website

: https://uinsaizu.ac.id/

Email

: syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK

# **PERTAMA**

2. Nama

: Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H.

NIP

: 19670707 199303 1 007

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA

Alamat

: Jl. Indrakila No. 42 Kebumen 54312

Telepon

: 0287-381741

Faximile : 0287-381741

Website

: https://www.pa-kebumen.go.id

Email

: pakebumen@gmail.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Kebumen. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini adalah PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 3 (Tiga) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Kebumen sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

# MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini bertujuan:
  - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama Kebumen.

## **BAB II**

# **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN
   Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Kebumen;
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah
   UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Kebumen;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Kebumen.

# **BAB III**

# HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

# (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kebumen selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

# (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV

# PELAKSANAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

# BAB V

# JANGKA WAKTU PERJANJIAN

# Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

## BAB VI

## FORCE MAJEURE

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

## Pasal 7

# Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Kebumen.

# BAB VII BIAYA KEGIATAN

## Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

# BAB VIII

# LAIN-LAIN DAN PENUTUP

# Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

# Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kebumen oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

NIP. 19700705 200312 1 001

PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H. NIP. 19670707 199303 1 007